



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 06
BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : 50- K/PM I - 06/AD/ X /2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GISTIUS.

Pangkat, Nrp : Praka,
31980597700378.-

J a b a t a n : Ta Mudi Ru 3 TON SLT Ki Ban.

K e s a t u a n : Yonif
631/Atg.-

Tempat, tanggal lahir : Tusuk Belawan, 7 Maret
1978.-

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Atg.
Jl. Cilik Riwt Km. 6.-

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 Juni 2009 sampai dengan tanggal 21 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 631/Atg selaku Ankum Nomor : Skep/05/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 21 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 631/Atg selaku Ankum Nomor Skep/08/VI/2009 tanggal 21 Juni 2009.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari
Denpom VI/3 Tpr Nomor : BP-21/A- 12/VI/2009
bulan Juni 2009 dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danrem 102/Panju Panjung selaku PAPERA
Nomor : Skep/17/IX/2009 tanggal 23 September
2009.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : DAK-35/AD/I- 06/X/2009
tanggal 07 Oktober
2009.- - - - -

3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para
Saksi.

4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan
perkara ini. - - - - -

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : DAK-35/AD/I- 06/X/2009 tanggal
07 Oktober 2009 di depan sidang yang
dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang lain yang
diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan dan keterangan-
keterangan para Saksi di
bawah sumpah.- -

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa Dengan sengaja dan terbuka
melanggar kesusilaan ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam pasal 281 ke- 1 KUHP, dan oleh karenanya
Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana :

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan)
bulan, dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

- Menetapkan barang- barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto hasil USG Saksi- 1
Sdri. *** dari dr. Sigit Nurfianto,
SPOG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan RSUD
Dr. Doris Sylvanus Nomor : 5018/SEK-TU/RSUD
tanggal 8 Juni 2009 a.n. Sdr. *** **
(Saksi-
1).- -----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin
Kawin Nomor : SIK/51/VI/2002 tanggal 04
Juni 2002 a.n Terdakwa dan Sdri. ###
(Saksi-
2).- -----

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta
Perkawinan Nomor : 128/ 477.2/PK/2002
tanggal 13 Juni
2002.- -----

- 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian
Perkara (TKP).- -----

Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara .-----

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledoi) Yang diajukan Penasehat
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan dan sangat menyesali perbuatannya/kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk sanggup menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan.
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Irian Jaya pada tahun 2003-2004 bergabung dalam kompi pemburu dan mendapat Satya Lencana.
- Terdakwa mendapat juara III Karate Piala Danrem Cup pada tahun 1997.
- Terdakwa mendapat juara II Karate Porkot tahun 2007.
- Terdakwa mendapat juara II Karate Porda tahun 2008 di Sampit- Kalteng.
- Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih duduk dibangku SD dan membutuhkan biaya pendidikan.

3. Atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Penasehat Hukum tetap pada Pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Oktober tahun duaribu delapan sekira pukul 21.00 Wib dan pada tanggal lima belas bulan Nopember tahun duaribu delapan sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu- waktu lain setidak- tidaknya dalam Tahun 2008 bertempat di sasana tinju samping kolam renang Isen Mulang Palangkaraya dan di dalam kebun karet Muara jalan Hiu Putih Pal 7 Jl. Cilik Riwut Palangkaraya, atau setidak- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 06 Banajrmasin telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"- -----

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa Praka Gistius masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 613/Stg dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 613/Stg dengan pangkat Praka Nrp. 3198059700378.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. ##### (Saksi- 3) pada tanggal 11 Juni 2002 di hadapan pdt. Dra. Timpung Sahari di Palangkaraya, pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 128/477.2/PK/2002 tanggal 13 Juni 2002 dan melalui kesatuan berdasarkan Surat Ijin Kawin Nomor : SIJ/51/VI/2002 tanggal 04 Juni 2002, untuk kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi- 3 selama ini berjalan dengan harmonis .
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. *** ** (Saksi- 2) sejak tahun 2008 tepatnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2008 di pasar Blauran Palangkaraya dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku statusnya masih bujangan begitupula dengan Saksi- 2. Setelah berkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi- 2 kemudian saling bertukaran nomor handphone, selanjutnya seminggu setelah perkenalan tersebut yaitu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2008 Terdakwa menghubungi Saksi- 2 dan mengajak untuk bertemu di samping kolam renang Isen Mulang Palangkaraya. Setelah bertemu dan mengobrol sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 2 sama-sama pulang ke rumah masing-masing.

4. Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 11 Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi- 2 sepakat untuk bertemu kembali di samping kolam renang Isen Mulang Palangkaraya, setelah bertemu di tempat tersebut sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 2 kemudian pergi ke tempat latihan tinju di dekat lapangan sepakbola yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari kolam renang tersebut. Karena pada saat itu turun hujan akhirnya Terdakwa dan Saksi- 2 berteduh di tempat latihan tinju tersebut, disaat berteduh itulah Terdakwa dan Saksi- 2 saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalamnya sampai sebatas lutut dan Saksi- 2 juga melepaskan celana panjang dan celana dalamnya. Saat itu Terdakwa dan Saksi- 2 tidak sampai melakukan hubungan badan melainkan hanya sebatas saling memegang alat kelamin yaitu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam lubang vagina Saksi- 2 sedangkan Saksi- 2 mengocokkan (onani) kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi- 2 bermaksud untuk pulang, tiba-tiba timbul niat dari Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Saksi- 2 dan akhirnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 untuk cek in di Hotel Hawai Palangkaraya. Setibanya di Hotel Hawai setelah cek in ke dalam kamar, Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan hubungan badan. Bermula ketika Terdakwa dan Saksi- 2 saling berpelukan dan berciuman kemudian Terdakwa melepas pakaiannya dan pakaian Saksi- 2, setelah sama-sama telanjang bulat, Terdakwa merebahkan Saksi- 2 di atas kasur dan menindihnya sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi- 2 dan menggoyangkannya naik dan turun, setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi- 2. selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 2 cek out dan pulang menuju ke rumah masing-masing.-----

6. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 2 yang saat itu sedang bekerja di RSD Kasongan dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang menemui Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermaksud mengantarkan Saksi- 2 pulang ke rumahnya di Jl. %%% %%% %%% Palangkaraya namun ditengah perjalanan tepatnya di Muara jalan Hiu Putih Pal 7 Jl. Cilik Riwut Palangkaraya Terdakwa tiba-tiba menghentikan kendaraannya dan memaksa Saksi dengan cara menarik tangan Saksi- 2 untuk masuk ke dalam kebun karet yang berjarak sekitar 15 meter dari pinggir jalan setelah berada di dalam kebun karet tersebut, Terdakwa memaksa Saksi- 2 untuk melakukan hubungan badan layaknya yang dilakukan pasangan suami istri saat itu Saksi- 2 berusaha menolak ajakan Terdakwa dan melakukan perlawanan namun Terdakwa mengancam Saksi- 2 dengan perkataan "kalau tidak mau, saya tidak akan mengantarmu pulang" karena takut Saksi- 2 akhirnya pasrah dan menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan di tempat tersebut.

7. Bahwa di tempat tersebut Terdakwa menciumi Saksi- 2 sambil meraba-raba payudara Saksi- 2 selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian Terdkawa membukakan kancing celana Saksi- 2 kemudian Saksi- 2 membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, selanjutnya kedua tangan Terdakwa menekan bahu Saksi- 2 hingga duduk kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi- 2 hingga terlentang, setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi- 2 dengan posisi Saksi- 2 berada dibawah kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi- 2 dengan paksa sambil menggerakkan pinggulnya naik dan turun hingga Saksi- 2 merasa kesakitan kemudian sekitar kurang lebih 3 menit lamanya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina.

8. Bahwa setelah selesai berhubungan badan tersebut Terdakwa berjanji kepada Saksi akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan setelah sama-sama mengenakan pakaian Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumahnya di Jl. %% %%% %%% Palangkaraya.

9. Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut akhirnya Saksi- 2 hamil dan sekitar bulan Desember 2008, Saksi- 2 memberitahukan perihal kehamilannya tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan menyuruh Saksi- 2 agar datang ke Palangkaraya karena pada saat itu Saksi- 2 sedang berada di Kasongan. Setibanya di Palangkaraya sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 2 dijemput oleh Terdakwa di Komplek Unpar dan diajak ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdri. *- * di Jl. B. ##### Palangkaraya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas perihal kehamilan Saksi- 2, namun sekitar 30 menit kemudian datang Sdri. #### (Saksi- 3) istri Terdakwa yang tanpa sengaja memergoki Terdakwa dan Saksi- 2 yang tengah mengobrol berdua di ruang tamu rumah Sdri. *- * kemudian Saksi- 3 menanyakan kepada Terdakwa ada hubungan apa dengan Saksi- 2 dan saat itu Saksi- 3 juga memberitahukan kepada Saksi- 2 bahwa dia adalah istri sah Terdakwa setelah itu Saksi- 3 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi- 2 di rumah Sdri *- *.

10. Bahwa melihat Saksi- 3 pergi kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 2 untuk menyusul ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 613/Atg untuk menemui Sdri. #### (Saksi- 3) istri Terdakwa guna meluruskan masalah tersebut namun sesampainya di rumah, Saksi- 3 tidak berada di rumah dan akhirnya Terdakwa mengantarkan Saksi- 2 pulang ke rumah Sdri. #@\$\$# di Jl. Flamboyan.

11. Bahwa akhirnya pada tanggal 22 Desember 2008 Saksi- 3 memberitahukan perihal perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi- 2 tersebut kepada kedua orang tuanya yaitu Sdr. #### (Saksi- 1) dan Sdri. *-#*- \$ (Saksi- 4) dan memberitahukan agar anak mereka Saksi- 2 tidak mengganggu rumah tangga Saksi- 3.

12. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2009 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi- 2 dihubungi oleh Terdakwa, saat itu Saksi berada di rumah saudaranya di Jl. %*%&# Palangkaraya. Terdakwa mengatakan akan menjemput dan mengajak Saksi- 2 untuk bertemu kembali dengan Saksi- 3 guna membicarakan kehamilan Saksi- 2, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.15 Wib namun Saksi- 3 tidak ada di rumah dan menurut keterangan Terdakwa istrinya tersebut sedang pulang kampung, kemudian Terdakwa menyuruh agar Saksi- 2 menunggu. Dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan hubungan badan di dalam kamar Terdakwa dengan pintu dalam posisi terbuka.

13. Bahwa saat itu Saksi- 2 sedang duduk menonton TV kemudian Terdakwa menghampiri Saksi- 2 dari belakang langsung memeluk tubuh Saksi- 2 dan mengajak Saksi- 2 masuk kamar, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi- 2 dan pakaiannya sehingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi- 2 di atas ranjang dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi- 2 dengan cara turun naik dan sekitar 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi- 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi- 2 dan memberitahukan Saksi- 2 kalau Saksi- 3 akan menjemput Saksi- 2, saat itu Saksi- 2 sedang berada di rumah saudaranya di Jl. *%*&# Palangkaraya dan sekira pukul 11.30 Wib Saksi- 3 datang menjemput dan membawa Saksi ke Asrama Yonif 631/Atg. sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi- 2 kemudian membicarakan perihal kehamilan Saksi- 2 dan bertanggung jawaban Terdakwa, saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi- 2 namun Saksi- 3 memberikan syarat yaitu yang mengatur segala sesuatu tentang pernikahan adalah Saksi- 3. mendengar syarat tersebut Saksi- 2 keberatan sehingga pemecahan masalah tidak ditemukan jalan keluar karena Saksi- 2 meminta Terdakwa untuk dinikahi secara resmi bukan secara adat dan kemudian Saksi- 2 pulang ke rumah.

15. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 dengan ditemani sdri. *-#*-\$ (ibu Saksi- 2) Saksi- 2 pergi ke dokter spesialis kandungan dr. Sigit Nurfianto, SPOG untuk memeriksa kehamilan dan hasilnya Saksi- 2 dinyatakan positif hamil sesuai dengan hasil USG. Mengetahui hal tersebut kedua orang tua Saksi- 2 yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 4 menghubungi dan memanggil Terdakwa agar datang ke rumah Sdr. *@%% di Jl. *%*&# C No. 44 Palangkaraya guna meminta pertanggung jawaban Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun setelah melalui 3 (tiga) kali pertemuan dan tidak ditemukan solusi akhirnya pihak keluarga Saksi- 2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Korem 102/Pjg, Yonif 613/Atg dan Denpom VI/3 Palangkaraya agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke- 1 KUHP.-----

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : -----

Benar- benar telah mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Mayor Chk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adharayansi, S.H., M.H. dan Letnan Satu Chk Agung Riza Gunawan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 19 Pebruari 2010 dan Surat Perintah dari Danrem 102/Panjung Pancung Nomor : Sprin / 64 / II / 2010 tanggal 19 Pebruari 2010.-----

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun para Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.-----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut : -----

Saksi- 1 : -----

Nama lengkap : ***

***.-----

Pekerjaan : -----

Swasta.-----

Tempat/tanggal lahir : Palangkaraya, 09

Desember 1985.-----

Jenis kelamin : Perempuan.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

A g a m a : Islam.-----

Alamat tempat tinggal : Jl. %%% %%% %%% No. 12 Tangkiling Rt/Rw 05/01
Kec. Bukit Batu
Palangkaraya .-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Oktober 2008 di pasar Blauran Palangka Raya kemudian saling tukar nomor hp dan saat perkenalan tersebut status Saksi masih perawan/belum menikah dan Terdakwa mengaku masih bujangan.

3. Bahwa Seminggu kemudian tanggal 11 Oktober 2008 setelah perkenalan Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP yang intinya ingin ketemu dengan Saksi dan saat itu Saksi menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang bekerja di RSD Kasongan namun Terdakwa tetap ingin menemui Saksi sehingga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang menjemput Saksi menggunakan sepeda motor sekalian mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi di Jl. %%% %%% %%% Palangka Raya.

4. Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan alasan Terdakwa mau kencing selanjutnya memaksa Saksi masuk ke dalam kebun karet dengan cara menarik tangan Saksi namun Saksi tidak merasa curiga Terdakwa akan melakukan tidak senonoh terhadap Saksi, setelah berada di dalam kebun karet Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh).

5. Bahwa pada saat Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan, Saksi berusaha menolak dan melakukan perlawanan namun Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau, saya tidak akan mengantarkanmu pulang” dan Saksipun bingung dan ketakutan karena perjalanan menuju rumah Saksi masih membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit akhirnya Saksipun pasrah.

6. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan, dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa membuka dan melepas celana panjangnya hingga terlihat kemaluannya, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi kemudian kedua tangan Terdakwa menekan bahu Saksi hingga Saksi terduduk selanjutnya mendorong badan Saksi sehingga badan Saksi terlentang, setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan kurang lebih 3 menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi, setelah selesai bersetubuh, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya.

7. Bahwa masih pada bulan Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi bertemu lagi saat Saksi berada di rumah Sdri #\$\$\$ di Jl. Flamboyan bawah Palangkaraya sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa menjemput Saksi dan membawah ke sebuah rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Beliang yang pada saat itu penghuninya tidak ada dan dirumah itu Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang ke dua kali atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan kurang lebih sudah 5 (lima) kali yaitu dua kali dilakukan pada bulan Oktober 2008 di kebun karet sore hari dan di rumah kost teman Terdakwa di Jl. Beliang pada sore hari, ketiga dan keempat kali pada bulan Nopember 2008 dilakukan di Flamboyan bawah di rumah Sdri. #@\$#\$ dan yang kelima pada bulan Januari 2009 dilakukan di rumah Terdakwa (asrama Yonif 613/Atg), setiap persetubuhan dilakukan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan ke dalam vagina Saksi dan kesemuanya dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara mengawini Saksi.

9 Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kehamilan dan pada bulan Desember 2008 Saksi memberitahukan kehamilannya tersebut kepada Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab dan menyuruh Saksi datang ke Palangka Raya karena pada saat itu Saksi berada di Kasongan untuk membicarakan masalah kehamilan Saksi.

10. Bahwa sesampainya di Palangkaraya Saksi dijemput Terdakwa di komplek Unpar dan diajak ke rumah temannya di Jl. B. ##### Palangkaraya dan baru kurang lebih 30 menit ngobrol di rumah tersebut, tiba-tiba datang Saksi #### dan mengaku istri Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang tentara berdinis di kesatuan Yonif 631/Atg.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi diajak oleh Terdakwa ke asrama Yonif 631/Atg untuk menemui Sdri. ##### (istri Terdakwa) untuk menjelaskan duduk permasalahannya namun sesampainya di asrama Saksi ##### mengancam Saksi sehingga Terdakwa mengantar kembali Saksi ke rumah Sdri. #@\$#.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2009 sekira pukul 17.30 Wib Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa melalui HP, pada saat itu Saksi berada di rumah saudara Saksi Drs. *@%% di Jl. *%*&, Terdakwa mengatakan akan menjemput Saksi ke rumah Terdakwa di asrama Yonif 631/Atg menemui Saksi ##### untuk membicarakan tentang kehamilan Saksi dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang untuk menjemput Saksi.

13. Bahwa sekira pukul 19.15 Wib sampai di asrama namun Saksi tidak bertemu dengan Saksi ##### karena ternyata sedang pulang kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi minta diantar pulang lagi namun Terdakwa tidak mau mengantar dan akhirnya Saksi bermalam di asrama dan pada malam itu Saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu sambil nonton tv lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang selanjutnya cium-ciuman, meraba-raba payu dara, setelah terangsang Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan lagi di dalam kamar Terdakwa yang pintunya dalam keadaan terbuka dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi diantar pulang oleh Terdakwa ke rumah Saksi di Tangkiling.

14. Bahwa pada bulan Januari 2009 Saksi menyampaikan tentang kehamilannya kepada orang tua Saksi dan pada saat itu orang tua Saksi merasa malu dan menuntut pertanggungjawaban Terdakwa.

15. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dihubungi kembali Terdakwa melalui HP dan mengatakan bahwa Saksi akan dijemput oleh Saksi ##### ke asrama Yonif 631/Atg (rumah Terdakwa) untuk membicarakan tentang kehamilan Saksi.

16. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi dijemput oleh Saksi ##### di rumah Drs. *@% (Saudara Saksi) di Jl. %*%&# dan sesampainya di asrama, langsung membicarakan tentang kehamilan Saksi dan Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi, Sdri. ##### mengatakan akan merestui pernikahan tersebut asalkan yang mengatur segala sesuatunya adalah Saksi ##### namun Saksi tidak mau dan tetap meminta Terdakwa agar Saksi dinikahi secara resmi bukan secara adat sehingga tidak menemukan jalan keluarnya.

17. Bahwa masih pada bulan Pebruari 2009 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di rumah Drs. *@% di Jl. %*%&# Palangkaraya dengan maksud Terdakwa mengajak Saksi lagi ke asrama untuk membicarakan kehamilan Saksi dengan Saksi ##### namun Saksi mengatakan sebaiknya sebelum ke asrama Terdakwa menemui orang tua Saksi dulu di Tangkiling dan setelah ketemu dengan orang tua Saksi tetap tidak menemui jalan keluarnya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi lagi ke asrama menemui Saksi ##### namun tidak menemukan jalan keluarnya juga.

18. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 Saksi pernah memeriksakan kehamilan diantar Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggat Yansen Sanggan (ibu kandung Saksi) pada dokter spesialis kandungan (dr. Sigit Nurfianto, SPO) dan Saksi dinyatakan positif hamil sesuai hasil USG.

19. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa bersama 3(tiga) orang rekannya berpakaian sipil mendatangi Saksi di rumah Saksi Jl. %%% %%% %, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa apabila Saksi di panggil oleh pihak Yonif 631/Atg untuk dimintai keterangan agar kronologisnya disamakan dengan BAP Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa akan menyerahkan sejumlah uang tapi jumlahnya tidak ditentukan oleh Terdakwa.

20. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa ternyata sudah mempunyai istri maka Saksi merasa dibohongi dan sejak bulan Maret 2009 karena tidak ada pertanggung jawaban dari Terdakwa maka Saksi dan orang tua Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Denpom VI/3 Plk untuk diproses secara hukum yang berlaku.

21. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 Saksi telah melahirkan anak perempuan hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa.

22. Bahwa sejak Saksi melahirkan sampai dengan sekarang, Terdakwa baru kurang lebih dua kali menjenguk tapi tidak pernah memberikan nafkah anaknya sampai dengan sekarang.

23. Bahwa Saksi sangat mengharapkan Terdakwa dapat memberikan nafkah terhadap anaknya sampai dengan dewasa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Perkenalan pertama bukan di Blauran Palangkaraya tapi lewat telpon HP nyasar.
- Tidak melakukan persetubuhan di kebun karet.
- Tidak melakukan persetubuhan di asrama yonif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan keterangan Saksi tersebut,
Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ####.

Pekerjaan :

PNS.

Tempat/tanggal lahir : Desa Merah, 05
Pebruari 1980.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan

Alamat tempat tinggal : #####
Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga selaku istri sah Terdakwa yang menikah secara resmi baik melalui kesatuan maupun kantor catatan sipil pada tanggal 11 Juni 2002.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi *** sejak bulan Desember 2008 sekira pukul 14.00 Wib sepulang dari kerja berawal dari Saksi membaca SMS yang ada di HP Terdakwa dengan kata-kata mesrah antara lain "Sayang" dan "saya kangen" .

3. Bahwa setelah Saksi membaca SMS tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang SMS tersebut dan apa maksudnya" kemudian dijawab Terdakwa "yang SMS tersebut adalah teman biasa tida ada hubungan apa-apa" mendengar jawaban dari Terdakwa kemudian Saksi diamkan, beberapa jam kemudian ada SMS masuk lagi dengan kata-kata yang sama kemudian Saksi mengambil nomor HP yang SMS tersebut dan Saksi langsung menghubungi dan yang menjawab adalah seorang perempuan kemudian Saksi menanyakan apa maksud SMS tersebut dan apa tujuannya dan dia menjawab "tanya saja sama suamimu" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan bahwa "saya adalah istrinya yang sah dan kamu jangan mengganggu suami saya"

4. Bahwa sekira bulan Desember 2008 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan Terdakwa diundang oleh teman Saksi Sdri. *- * menghadiri acara syukuran Wisuda di rumahnya di Jl. B. ##### Palangkaraya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi disuruh pulang dulu oleh Terdakwa, sekira pukul 17.00 Wib Saksi kembali ke rumah Sdri. *- * untuk mengambil HP Saksi yang ketinggalan di dalam kamar Sdri. *- *, setelah Saksi keluar dari kamar Sdri. *- *, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk berdua dengan Saksi *** ** di ruang tamu kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "inikah maksudnya saya disuruh pulang duluan" lalu Saksi menghampiri Saksi *** ** dan bertanya "kamu kah yang sering SMS ke HP suami saya" setelah itu saksi pulang ke asrama dan diikuti oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi *** ** untuk menjelaskan duduk persoalannya.

5. Bahwa setelah sampai di asrama Saksi kembali bertanya tentang maksud dan tujuan SMS mesrah yang dikirim Saksi *** ** kepada HP Terdakwa kemudian Saksi *** ** menjawab "ini sudah jalan hidup saya" kemudian Saksi memperingatkan kembali kepada Saksi *** ** dengan kata-kata "jangan ganggu suami saya lagi dan saya tidak ikhlas kalau Sdri *** ** masih mengganggu/masih menjalin hubungan dengan suami saya" setelah itu Terdakwa mengantar Saksi *** ** keluar dari asrama.

6. Bahwa pada awal bulan Maret 2009 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pernah membawah Saksi *** ** ke asrama dan saat itu Saksi *** ** bermalam di asrama dan esok harinya sekira pukul 06.30 Wib Saksi *** ** diantar oleh Saksi ke rumah saudaranya di Jl. Rajawali II Palangka Raya saat itu sekalian Saksi berangkat kerja.

7. Bahwa atas hubungan Terdakwa dan Saksi *** ** tersebut, Saksi pernah menghubungi orang tua Saksi *** ** dan mengatakan agar menegur Saksi *** ** dan tidak mengganggu suami Saksi.

8. Bahwa akibat hubungan antara Terdakwa dan Saksi *** **, pada awal bulan April 2009 Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi *** ** hamil dan atas kejadian tersebut Saksi hanya pasrah dan berharap Terdakwa selaku suami Saksi tidak melakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya. -

Saksi- 3 :

Nama lengkap :

***#*#*#.

Pekerjaan :

Swasta

Tempat/tanggal lahir : Tewah, 26 Mei 1958.

Jenis kelamin : Laki-
laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal : Jl. %%% %%% %%% No.
12 Rt/Rw 05/01 Kec. Bukit
Batu Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan
Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
sedangkan dengan Sdri. *** ** Saksi kenal
selaku anak kandung.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada
hubungan pacaran dengan Saksi *** ** setelah
diberitahu oleh Saksi Sunggit Y. Sanggan (istri
Saksi) karena Saksi Sunggit Y. Sanggan telah
mendapat telepon dari Sdri. ##### istri dari
Terdakwa bahwa Saksi *** ** dan Terdakwa telah
selingkuh.

3. Bahwa selama Saksi *** **
berhubungan/pacaran dengan Terdakwa, Saksi ***
*** tidak pernah menceritakan kepada Saksi
termasuk perihal kehamilan Saksi *** **.

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi *** ** hamil
dari hasil tes USG dari Klinik Yasmin Km 1 Jl.
Cilik Riwut Palangkaraya.



5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Jl. Tangkiling Rt/Rw 05/I Palangkaraya untuk mengakui semua perbuatannya dan Terdakwa saat itu berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi *** ***.

6. Bahwa setelah tanggal 22 Desember 2008, Terdakwa masih pernah menghubungi Saksi kembali namun tidak menemukan jalan keluarnya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Korem 102/Pjg dan diterima oleh Kasi Intelrem 102/Pjg selanjutnya Saksi berangkat ke Batalyon 631/Atg dan diterima oleh Kapten Inf. Amir dan dijanjikan akan memproses Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa setelah Saksi melaporkan hal tersebut, upaya yang Saksi lakukan tetap menghubungi keluarga Terdakwa untuk mencari penyelesaiannya dan beberapa kali ada pertemuan baik di rumah Saksi maupun di rumah kakak kandung Saksi namun tidak membuahkan hasil dan seperti halnya Terdakwa tidak ada gelagat untuk bertanggung jawab sehingga Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom VI/3 Plk untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi *** *** telah melahirkan anak hasil hubungan antara Terdakwa dan Saksi *** *** pada tanggal 28 Agustus 2009.

9. Bahwa Saksi mengharapkan sebagai bentuk tanggung jawab, Terdakwa dapat memberikan nafkah hidup kepada anak Saksi *** *** dengan Terdakwa sampai anak itu dewasa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Terdakwa tetap mempunyai gelagat untuk bertanggung jawab. -----

Atas sanggahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya. -----

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ****//****.-----
Pekerjaan : PNS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Batu Mangkap, 28
Oktober 1958 -----
Jenis kelamin :
Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan

Alamat tempat tinggal : Jl. %%% %%% %%%
No. 12 Tangkiling Rt/Rw
05/01 Kec. Bukit Batu
Palangkaraya .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. *** ** kenal dan ada hubungan keluarga selaku anak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang hubungan antara Terdakwa dan Sdri. *** **, baru mengetahui pada tanggal 22 Desember 2008 pada saat itu Saksi sedang mengelola perpustakaan di SDN 2 Tangkiling, ditelpon oleh seorang perempuan yang mengaku istri sah dari Terdakwa bersama Sdri. ####, pada saat itu Sdri. #### mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa selaku suami Sdri. #### telah berselingkuh dengan Saksi *** ** dan Sdri. #### saat itu mengatakan agar menegur Saksi *** **.

3. Bahwa setelah keluarga Saksi mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi kembali Sdri. #### dan Terdakwa agar datang ke rumah Saksi di Jl. %%% %%% %%% untuk membicarakan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun dalam pertemuan tersebut tidak menemukan solusi karena Sdri. #### tidak datang dengan alasan ada kegiatan menyambut natal.

4. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2009 Saksi meminta kembali Terdakwa dan Saksi #### untuk membahas permasalahan tersebut yang bertempat di rumah keluarga Saksi b#@\$#ma Drs. *@%# di Jl. %*%# C No. 44 karena Saksi baru mengetahui bahwa Saksi *** ** telah hamil, sore harinya baru Terdakwa datang namun tidak didampingi Saksi #### sehingga pertemuan tersebut tetap tidak menemui solusinya.

5. Bahwa masih pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2009 Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Saksi ##### agar membicarakan kembali permasalahan tersebut di rumah Drs *@%% dan pada pertemuan tersebut Saksi ##### menyetujui perkawinan antara Saksi *** dan Terdakwa asalkan segala sesuatunya Saksi ##### yang mengatur namun Saksi tidak setuju sehingga tidak menemukan solusinya.

6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 Saksi membawa Saksi *** untuk memeriksakan kandungannya kepada dr. Sigit Nurfianto, SPOG dan dari hasil USG Saksi *** dinyatakan hamil.

7. Bahwa oleh karena tidak menemukan jalan keluar permasalahannya maka suami Saksi bersama Sdr. ##### melaporkan Terdakwa ke Korem 102/Pjg dan diteruskan ke Yonif 631/Atg.

8. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 Saksi *** telah melahirkan anak perempuan hasil hubungan antara Terdakwa dan Saksi *** yang sekarang umurnya kurang lebih 6 bulan dan sampai sekarang Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

9. Bahwa sejak Saksi *** melahirkan yang membiayai dan menafkahi anak tersebut sampai dengan sekarang adalah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK 33 di Gunung Kupang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3198059700378, kemudian mengikuti Sartaif lulus tahun 1998 selanjutnya ditugaskan di Yonif 613/Atg sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.



2. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sdri. #### dan sampai saat ini sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bersama Simon (anak angkat).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi *** sejak hari Kamis tanggal 02 Oktober 2008 melalui telpon nyasar, sejak perkenalan tersebut seminggu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 Terdakwa menghubungi Saksi *** dan mengajak bertemu di samping kolam renang Isen Mulang pada pukul 19.00 Wib. setelah Saksi *** datang, Terdakwa dan Saksi *** ngobrol sampai pukul 21.00 Wib.

4. Bahwa dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 pukul 19.00 Wib. Terdakwa dan Saksi *** sepakat untuk bertemu lagi di tempat yang sama yaitu di samping kolam renang Isen Mulang kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi *** menuju tempat latihan tinju di dekat lapangan sepak bola yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari kolam renang karena pada saat itu turun hujan.

5. Bahwa pada saat berteduh di tempat latihan tinju yang jaraknya hanya kurang lebih 20 meter dari jalan, tempatnya cukup terbuka dan apabila ada orang yang lewat pasti kelihatan, dan hanya terhalang tiang garasi Terdakwa dan Saksi *** berpelukan dan cium-ciuman kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya sampai sebatas lutut demikian pula dengan Saksi *** membuka celana panjangnya dan celana dalamnya sampai sebatas lutut selanjutnya Terdakwa dan Saksi *** saling memegang alat kelaminnya dengan cara Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina Saksi *** sedangkan Saksi *** memegang kemaluan Terdakwa dan mengocoknya (onani) sampai mengeluarkan sperma.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi *** pulang namun dalam perjalanan timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi *** (bersetubuh), selanjutnya Terdakwa mengajak dan membawa Saksi *** ke Hotel Hawaii untuk melakukan persetubuhan.

7. Bahwa setelah berada di Hotel Hawaii, Terdakwa dan Saksi *** melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan pertama kali di kamar hotel tersebut atas dasar suka sama suka dengan cara awalnya berpelukan, berciuman kemudian masing-masing melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat, selanjutnya melakukan persetubuhan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi *** ***, setelah selesai melakukan persetubuhan pertama, satu jam kemudian melakukan persetubuhan lagi yang kedua dengan cara yang sama dan sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa dan Saksi *** *** chek out dan pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi *** *** melalui telpon untuk bertemu di Palangkaraya karena pada saat itu Saksi *** *** bekerja di RSD Kasongan dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi *** *** datang ke Palangkaraya dan bertemu dengan Terdakwa di Muara Jl. Hiu Putih Pal 7 Jl. Tjilik Riwut selanjutnya menuju ke arah ujung Jl. Hiu Putih untuk mencari tempat berteduh karena cuaca panas kemudian menuju kebun karet yang kebetulan ada sebuah gubuk/pondok tanpa dinding tempat peristirahatan yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari pinggir jalan.

9. Bahwa pada saat istirahat di sebuah gubuk tersebut Terdakwa dan Saksi *** *** ngobrol sekitar 10 menit, dilanjutkan berciuman dan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi *** *** kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya demikian pula Saksi *** *** membuka dan melepaskan celana panjang dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa dan Saksi *** *** melakukan persetubuhan.

10. Bahwa selain Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi *** *** di Hotel Hawaii pada tanggal 11 Oktober 2008 dan pada tanggal 15 Nopember 2008 di sebuah gubuk tanpa dinding di kebun karet, Terdakwa dan Saksi *** *** juga pernah melakukan persetubuhan yakni pada hari minggu sekira pukul 08.30 Wib pagi hari tanggal 25 Januari 2009 bertempat di ruang tengah yang disekat dengan tripleks berbentuk kamar namun tidak ada pintu hanya menggunakan gordena saja dan pada saat itu gordena dalam keadaan terbuka rumah milik Sdri. *\\/* yang beralamat di Jl. Beliang No. 09, tanggal 30 Januari 2009 dan 20 Pebruari 2009 dilakukan di rumah milik Sdri #@\$\$# di Jl. A. Yani I Flamboyan, tanggal 14 Pebruari dilakukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kursi ruang tamu rumah milik Drs. *@%%
saudara Saksi *** yang beralamat di Jl. *
%*&# Palangkaraya, tanggal 02 Maret 2009 sekira
pukul 14.30. Wib dilakukan di rumah Saksi ***
***.

11. Bahwa setiap Terdakwa melakukan
persetubuhan dengan Saksi *** *** sperma
Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam vagina
Saksi *** *** sehingga pada bulan Pebruari 2009
Saksi *** *** menyampaikan kepada Terdakwa
bahwa Saksi *** *** hamil, kemudian Terdakwa
mengatakan akan bertanggungjawab dengan
menikahi Saksi *** *** secara resmi dan sempat
melakukan musyawarah baik dengan orang tua
Saksi *** *** maupun saudaranya namun tidak
menemui kesepakatan.

12. Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi #####
(istri Terdakwa) sempat mengetahui hubungan
Terdakwa dengan Saksi *** *** namun Terdakwa
menjelaskan bahwa Saksi *** *** hanya teman
biasa dan Saksi ##### mempercayainya.

13. Bahwa Terdakwa menyadari pada saat
melakukan perbuatan asusila baik di tempat
latihan tinju, di sebuah gubuk perkebunan karet
yang dilakukan pada siang hari, di ruang tamu
rumah Drs. *@%% adalah tempat terbuka yang
sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas
keterangan Saksi *** *** dan Saksi #####,
Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah
melakukan persetubuhan di kebun karet
sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi *** ***
dalam hal ini majelis berpendapat bahwa sesuai
keterangan Terdakwa disisi lain memberikan
keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi *** ***
pernah melakukan persetubuhan di sebuah gubuk
peristirahatan di kebun karet di ujung Jl. Hiu
Putih, keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi
*** *** tersebut merupakan bukti petunjuk bagi
Majelis sehingga Majelis berkeyakinan bahwa
memang terjadi persetubuhan di kebun karet
tersebut yang nyata- nyata di tempat terbuka
oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut
tidak dapat diterima.

2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang
mengatakan perkenalan Terdakwa dengan Saksi ***
*** melalui telpon HP nyasar dan tidak pernah
melakukan persetubuhan dengan Saksi *** *** di
asrama yonif 631/Atg. boleh boleh saja karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai hak ingkar namun Majelis mempunyai pendapat dengan didukung oleh keterangan saksi Eni Rusita yang sejak awal bulan Oktober 2008 di pasar Blauran Palangka Raya kemudian saling tukar nomor hp dan saat perkenalan tersebut status Saksi masih perawan/belum menikah dan Terdakwa mengaku masih bujangan, Seminggu kemudian tanggal 11 Oktober 2008 setelah perkenalan Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP yang intinya ingin ketemu dengan Saksi dan saat itu Saksi menyampaikan Saksi sedang bekerja di RSD Kasongan namun Terdakwa tetap ingin menemui Saksi sehingga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang menjemput Saksi menggunakan sepeda motor sekalian mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi di Jl. %%% %%% %%% Palangka Raya.oleh karenanya majelis majelis menilai karena permasalahan tukar menukar HP bukanlah yg sangat urgen dalam pembuktian unsur sehingga sangkalan terdakwa dikesampingkan

3. Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi ##### yang mengatakan bahwa Terdakwa tetap mempunyai gelagat untuk bertanggung jawab , tidak berdasar karena sejak Saksi *** *** hamil dan minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk dinikahi tidak pernah terealisasi, demikian pula dengan kelahiran Saksi *** *** sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa tidak memberikan nafkah, menunjukkan Terdakwa memang tidak menunjukkan tanggung jawabnya sehingga sangkalan tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto hasil USG Saksi *** *** dari dr. Sigit Nurfianto, SPOG yang menunjukkan hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi *** ***.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan RSUD Dr. Doris Sylvanus Nomor : 5018/SEK- TU/RSUD tanggal 8 Juni 2009 a.n. Saksi *** *** yang menunjukkan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan.-----
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin Nomor :
SIK/51/VI/2002 tanggal 04 Juni 2002 a.n
Terdakwa dan Saksi ##### yang menunjukkan bukti
adanya persetujuan kawin dari
kesatuan.-----
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor
: 128/477.2/ PK/ 2002 tanggal 13 Juni 2002
sebagai bukti perkawinan yang sah antara
Terdakwa dan Saksi
#####.-----

- 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian Perkara
(TKP) yang ditunjukkan oleh Saksi *** **
dimana persetubuhan itu dilakukan antara
Terdakwa dan Saksi ***
***.-----

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada
Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan
sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan
alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan
yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di
bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang
bukti yang diajukan di persidangan, setelah
menghubungkan yang satu dengan yang lainnya
maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi
Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui
pendidikan Secata PK 33 di Gunung Kupang,
setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada
Nrp. 3198059700378, kemudian mengikuti Sartaif
lulus tahun 1998 selanjutnya ditugaskan di
Yonif 613/Atg sampai dengan sekarang masih
berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa telah
menikah dengan Saksi ##### dan sampai saat ini
sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki
bersama Simon (anak angkat).

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi
*** ** sejak hari Kamis tanggal 02 Oktober
2008 di pasar Blauran Palangkaraya kemudian
saling tukar nomor HP dan masing-masing mengaku
belum menikah, sejak pengenalan tersebut
seminggu kemudian tepatnya pada hari Kamis
tanggal 09 Oktober 2008 Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi *** dan mengajak bertemu di samping kolam renang Isen Mulang pada pukul 19.00 Wib. setelah Saksi *** datang, Terdakwa dan Saksi *** ngobrol sampai pukul 21.00 Wib.

4. Bahwa benar dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 pukul 19.00 Wib. Terdakwa dan Saksi *** sepakat untuk bertemu lagi di tempat yang sama yaitu di samping kolam renang Isen Mulang kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi *** menuju tempat latihan tinju di dekat lapangan sepak bola yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari kolam renang karena pada saat itu turun hujan.

5. Bahwa benar pada saat berteduh di tempat latihan tinju yang jaraknya hanya kurang lebih 20 meter dari jalan, tempatnya cukup terbuka dan apabila ada orang yang lewat pasti kelihatan, hanya terhalang tiang garasi Terdakwa dan Saksi *** berpelukan dan cium-ciuman kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya sampai lutut demikian pula dengan Saksi *** membuka celana panjangnya dan celana dalamnya sampai sebatas lutut selanjutnya Terdakwa dan Saksi *** saling memegang alat kelaminnya dengan cara Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina Saksi *** sedangkan Saksi *** memegang kemaluan Terdakwa dan mengocoknya (onani) sampai mengeluarkan sperma.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi *** pulang namun dalam perjalanan timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi *** (bersetubuh), selanjutnya Terdakwa mengajak dan membawa Saksi *** ke Hotel Hawaii untuk melakukan persetubuhan.

7. Bahwa benar setelah berada di Hotel Hawaii, Terdakwa dan Saksi *** melakukan persetubuhan pertama kali di kamar hotel tersebut atas dasar suka sama suka dengan cara awalnya berpelukan, berciuman kemudian masing-masing melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat, selanjutnya melakukan persetubuhan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi *** , setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, satu jam kemudian melakukan persetubuhan lagi yang kedua dengan cara yang sama dan sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa dan Saksi *** chek out dan pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi *** *** melalui telpon untuk bertemu di Palangkaraya yang pada saat itu Saksi *** *** bekerja di RSD Kasongan dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi *** *** datang ke Palangkaraya dan bertemu dengan Terdakwa di Muara Jl. Hiu Putih Pal 7 Jl. Tjilik Riwut selanjutnya Terdakwa dan Saksi *** *** menuju ke arah ujung Jl. Hiu Putih kemudian Terdakwa menghentikan motornya dan mengajak Saksi *** *** masuk ke dalam kebun karet yang kebetulan ada sebuah gubuk/pondok tanpa dinding tempat peristirahatan yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari pinggir jalan.

9. Bahwa benar pada saat istirahat di sebuah gubuk tersebut Terdakwa dan Saksi *** *** ngobrol sekitar 10 menit, dilanjutkan berciuman dan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi *** *** kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya demikian pula Saksi *** *** membuka dan melepaskan celana panjang dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa dan Saksi *** *** melakukan persetubuhan.

10. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi *** *** di Hotel Hawaii pada tanggal 11 Oktober 2008 dan pada tanggal 15 Nopember 2008 di sebuah gubuk tanpa dinding di kebun karet, Terdakwa dan Saksi *** *** juga pernah melakukan persetubuhan pada hari minggu tanggal 25 Januari 2009 sekira pukul 08.30 Wib pagi hari bertempat di ruang tengah yang disekat dengan tripleks berbentuk kamar namun tidak ada pintu hanya menggunakan gordien saja dan pada saat itu gordien dalam keadaan terbuka rumah milik Sdri. Susi yang beralamat di Jl. Beliang No. 09, tanggal 1 Januari 2009 dilakukan di dalam kamar Terdakwa di asrama Yonif 613 Atg., tanggal 30 Januari 2009 dan 20 Pebruari 2009 dilakukan di rumah milik Sdri #@\$#\$ di Jl. A. Yani I Plamboyan, tanggal 14 Pebruari dilakukan di atas kursi/sofa di ruang tamu rumah milik saudara Saksi *** *** Drs. *@%% yang beralamat di Jl. *%*&# Palangkaraya, tanggal 02 Maret 2009 sekira pukul 14.30. Wib dilakukan di rumah Saksi *** ***.

11. Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi *** *** sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam vagina Saksi *** *** sehingga mengakibatkan Saksi ***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*** hamil.

12. Bahwa benar pada bulan Desember 2008 Saksi *** *** memberitahukan kehamilannya tersebut kepada Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab dan menyuruh Saksi *** *** datang ke Palangkaraya karena pada saat itu *** *** berada di Kasongan untuk membicarakan masalah kehamilannya.

13. Bahwa benar sesampainya di Palangkaraya Saksi *** *** dijemput Terdakwa di komplek Unpar dan diajak ke rumah temannya di Jl. B. ##### Palangkaraya dan baru kurang lebih 30 menit ngobrol di rumah tersebut, tiba-tiba datang Saksi ##### dan mengaku istri Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang tentara berdinasi di kesatuan Yonif 631/Atg.

14. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi *** *** diajak oleh Terdakwa ke asrama Yonif 631/Atg untuk menemui Saksi ##### untuk menjelaskan duduk permasalahannya namun sesampainya di asrama Saksi ##### mengancam Saksi *** *** sehingga Terdakwa mengantar Saksi *** *** ke rumah Sdri. #@\$\$.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2009 sekira pukul 17.30 Wib Saksi *** *** dihubungi kembali oleh Terdakwa melalui HP, pada saat itu Saksi *** *** berada di rumah saudaranya Drs. *%% di Jl. %*%#, Terdakwa mengatakan akan menjemput Saksi *** *** ke rumah Terdakwa di asrama Yonif 613/Atg menemui Saksi ##### untuk membicarakan tentang kehamilannya dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang untuk menjemput.

16. Bahwa sekira pukul 19.15 Wib sampai di asrama namun Saksi tidak bertemu dengan Saksi ##### karena ternyata sedang pulang kampung kemudian Saksi minta diantar pulang lagi namun Terdakwa tidak mau mengantar dan akhirnya Saksi bermalam di asrama dan pada malam itu Saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu sambil nonton tv lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang selanjutnya cium-ciuman, meraba-raba payu dara, setelah terangsang Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan lagi di dalam kamar Terdakwa yang pintunya dalam keadaan terbuka dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi diantar pulang oleh Terdakwa ke rumah Saksi di Tangkiling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada bulan Januari 2009 Saksi *** *** menyampaikan tentang kehamilannya kepada orang tuanya dan pada saat itu orang tua Saksi *** *** merasa malu dan menuntut pertanggungjawaban Terdakwa.

18. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2009 sekira pukul 11.30 Wib terjadi pertemuan lagi antara Terdakwa, Saksi ##### dan Saksi *** *** di asrama untuk membicarakan tentang kehamilan Saksi *** *** dan Saksi *** *** kembali meminta pertanggungjawaban Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahnya, Saksi ##### mengatakan akan merestui pernikahan tersebut asalkan yang mengatur segala sesuatunya adalah Saksi ##### dan hanya dinikahi secara adapt namun Saksi *** *** tidak mau dan tetap meminta Terdakwa agar menikahi secara resmi bukan secara adat sehingga tidak menemukan jalan keluarnya.

19. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2009 Saksi *** *** pernah memeriksakan kehamilan diantar Saksi Sunggit Yansen Sanggan (ibu kandung) pada dokter spesialis kandungan (dr. Sigit Nurfianto, SPO) dan hasilnya Saksi *** *** dinyatakan positif hamil sesuai hasil USG.

20. Bahwa benar setelah Saksi *** *** mengetahui Terdakwa ternyata sudah mempunyai istri maka Saksi *** *** merasa dibohongi dan sejak bulan Maret 2009 karena tidak ada pertanggung jawaban dari Terdakwa maka Saksi *** *** dan orang tuanya melaporkan permasalahan tersebut kepada Denpom VI/3 Plk untuk diproses secara hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2009 Saksi *** *** telah melahirkan anak perempuan hasil persetubuhannya dengan Terdakwa.

22. Bahwa benar sejak Saksi *** *** hamil dan melahirkan sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah mewujudkan janji tanggung jawabnya dalam bentuk apapun termasuk janji menikahi Saksi *** *** dan baru kurang lebih dua kali menjenguk anaknya tapi tidak pernah memberikan nafkah.

23. Bahwa benar Saksi sangat mengharapkan Terdakwa dapat memberikan nafkah terhadap anaknya sampai dengan dewasa.

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat melakukan perbuatan susila antara lain peluk pelukan, meraba-raba payu dara dan cium-ciuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pegang pegangan alat kelamin di tempat latihan tinju dan di ruang tamu asrama yonif 631/Atg yang ditempati Terdakwa, bersetubuh di sebuah gubuk perkebunan karet yang dilakukan pada siang hari, bersetubuh di ruang tamu rumah milik Drs *@%% adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mengenai penjatuhan pidananya tidak sependapat dan Majelis akan menilai dan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum tersebut bukanlah berbentuk pembelaan melainkan hanya merupakan permohonan atau Clementie belaka, dalam hal tersebut sebagaimana fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan yang antara lain perbuatan Terdakwa sangat sangat memalukan, sangat tidak terpuji dan sangat merugikan nama baik satuan serta tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh Saksi *** dan keluarga/orang tuanya menanggung malu dalam kehidupan masyarakat, dan hal ini merupakan bibit bibit dendam dan sakit hati rakyat pada prajurit TNI oleh sebab itu permohonan Penasehat hukum Terdakwa tidak sebanding dengan perbuatannya sehingga Majelis tidak mengabulkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Majelis berpendapat perlunya memperberat pidana dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur Militer dalam repliknya ,dan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam Dupliknya ,Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sbb :

Bahwa oleh karena Replik Oditur militer repliknya hanya bersifat menguatkan dan menyatakan tetap pada tuntutananya ,demikian juga Duplik Penesehat Hukum Terdakwa hanya menguatkan terhadap permohonanannya ,maka Majelis Hakim merasa tidak perlu lagi untuk memberikan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :-

Unsur ke- 1 : Barang siapa.

Unsur ke- 2 : Dengan sengaja dan terbuka.-

Unsur ke- 3 : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai banyaknya unsur- unsur dalam dakwaan Oditur Militer Majelis akan menyederhanakan menjadi dua unsur dikarenakan unsur dengan sengaja harus digabungkan dengan tindakan pelaku sehingga unsur kedua dan ketiga dijadikan satu unsur, walaupun dengan penyederhanaan ini Majelis tidak akan mengurangi arti dan kelengkapan dalam pembuktian unsur- unsurnya oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur- unsurnya menjadi sebagai berikut : ---

Unsur ke- 1 : Barang siapa.

Unsur ke- 2 : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK 33 di Gunung Kupang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3198059700378, kemudian mengikuti Sartaif lulus tahun 1998 selanjutnya ditugaskan di Yonif 631/Atg.

2. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit/terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka, Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tentunya tunduk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara RI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". --

Menurut Memori van Toelichling (MvT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan ditempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902.-

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.-

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa telah menikah dengan Saksi ##### dan sampai saat ini belum dikaruniai anak, namun telah mengangkat seorang anak laki- laki yang diberi nama Simon .

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi *** *** sejak hari Kamis tanggal 02 Oktober 2008 di pasar Blauran Palangkaraya kemudian saling tukar nomor HP dan masing masing mengaku belum menikah, sejak pengenalan tersebut seminggu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 Terdakwa menghubungi Saksi *** *** dan mengajak bertemu di samping kolam renang Isen Mulang pada pukul 19.00 Wib. setelah Saksi *** *** datang, Terdakwa dan Saksi *** *** ngobrol sampai pukul 21.00 Wib.

3. Bahwa benar dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 pukul 19.00 Wib. Terdakwa dan Saksi *** *** sepakat untuk bertemu lagi di tempat yang sama yaitu di samping kolam renang Isen Mulang kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi *** *** menuju tempat latihan tinju di dekat lapangan sepak bola yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari kolam renang karena pada saat itu turun hujan.

4. Bahwa benar pada saat berteduh di tempat latihan tinju yang jaraknya hanya kurang lebih 20 meter dari jalan, tempatnya cukup terbuka dan apabila ada orang yang lewat pasti kelihatan, hanya terhalang tiang garasi Terdakwa dan Saksi *** *** berpelukan dan cium- ciuman kemudian Terdakwa melepas celana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalamnya sampai sebatas lutut demikian pula dengan Saksi *** membuka celana panjangnya dan celana dalamnya sampai sebatas lutut selanjutnya Terdakwa dan Saksi *** saling memegang alat kelaminnya dengan cara Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina Saksi *** sedangkan Saksi *** memegang kemaluan Terdakwa dan mengocoknya (onani) sampai mengeluarkan sperma.

5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi *** pulang namun dalam perjalanan timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi *** (bersetubuh), selanjutnya Terdakwa mengajak dan membawa Saksi *** ke Hotel Hawaii untuk melakukan persetubuhan.

6. Bahwa benar setelah berada di Hotel Hawaii, Terdakwa dan Saksi *** melakukan persetubuhan pertama kali di kamar hotel tersebut atas dasar suka sama suka dengan cara awalnya berpelukan, berciuman kemudian masing-masing melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat, selanjutnya melakukan persetubuhan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi **, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, satu jam kemudian melakukan persetubuhan lagi yang kedua dengan cara yang sama dan sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa dan Saksi *** chek out dan pulang ke rumah masing-masing.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi *** melalui telpon untuk bertemu di Palangkaraya yang pada saat itu Saksi *** bekerja di RSD Kasongan dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi *** datang ke Palangkaraya dan bertemu dengan Terdakwa di Muara Jl. Hiu Putih Pal 7 Jl. Tjilik Riwut selanjutnya Terdakwa dan Saksi *** menuju ke arah ujung Jl. Hiu Putih kemudian Terdakwa menghentikan motornya dan mengajak Saksi *** masuk ke dalam kebun karet yang kebetulan ada sebuah gubuk/pondok tanpa dinding tempat peristirahatan yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari pinggir jalan.

8. Bahwa benar pada saat istirahat di sebuah gubuk tersebut Terdakwa dan Saksi *** ngobrol sekitar 10 menit, dilanjutkan berciuman dan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi *** kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya demikian pula Saksi *** membuka dan melepaskan celana panjang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian
Terdakwa dan Saksi *** *** melakukan
persetubuhan.

9. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi *** *** di Hotel Hawaii pada tanggal 11 Oktober 2008 dan pada tanggal 15 Nopember 2008 di sebuah gubuk tanpa dinding di kebun karet, Terdakwa dan Saksi *** *** juga pernah melakukan persetubuhan pada hari minggu tanggal 25 Januari 2009 sekira pukul 08.30 Wib pagi hari bertempat di ruang tengah yang disekat dengan tripleks berbentuk kamar namun tidak ada pintu hanya menggunakan gordena saja dan pada saat itu gordena dalam keadaan terbuka rumah milik Sdri. Susi yang beralamat di Jl. Beliang No. 09, tanggal 1 Januari 2009 dilakukan di dalam kamar Terdakwa di asrama Yonif 631 Atg yang bermula Saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu sambil nonton tv lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang selanjutnya cium-ciuman, meraba-raba payu dara, setelah terangsang Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan di dalam kamar Terdakwa yang pintunya dalam keadaan terbuka, tanggal 30 Januari 2009 dan 20 Pebruari 2009 dilakukan di rumah milik Sdri #@\$ \$# di Jl. A. Yani I Plamboyan, tanggal 14 Pebruari dilakukan di atas kursi/sofa di ruang tamu rumah milik saudara Saksi *** *** Drs. *@% % yang beralamat di Jl. *%&# Palangkaraya, tanggal 02 Maret 2009 sekira pukul 14.30. Wib dilakukan di rumah Saksi *** ***.

10. Bahwa benar oleh karena semua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi *** *** atas dasar suka sama suka berarti hal ini dilakukan atas saling menyadari dan menginsyafi atas segala akibat dari apa yang diperbuatnya .

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat melakukan perbuatan susila antara lain peluk pelukan, meraba-raba payu dara dan cium-ciuman serta pegang pegangan alat kelamin di tempat latihan tinju dan di ruang tamu asrama yonif 631/Atg yang ditempati Terdakwa, kemudian bersetubuh di sebuah gubuk perkebunan karet yang dilakukan pada siang hari, selanjutnya bersetubuh di ruang tamu rumah milik Drs. *@% adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain dan terdapat sangat kemungkinan perbuatan itu diketahui dan dipergoki dengan jelas oleh orang lain

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan tersebut dilihat oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa malu dan jijik dan dapat menimbulkan rangsangan dan birahi bagi yang melihatnya- -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh ketidak mampuan Terdakwa dalam mengendalikan gejolak nafsu birahinya yang pada hakekat perbuatan Terdakwa menunjukan rendahnya moral dan keimanan sehingga dengan perkenalannya dengan saksi *** yang berlanjut dengan hubungan pacaran walaupun tanpa ikatan perkawinan Terdakwa dan Saksi Eni berani melakukan perbuatan Asusila sebagai wujud pelampiasan nafsu birahinya dan meskipun Terdakwa sendiri sebenarnya sudah mempunyai seorang istri yaitu saksi Elsanti dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi *** hamil dan melahirkan seorang anak diluar nikah, dan juga berakibat pula perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI khususnya satuan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga diharapkan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam persidangan berbelit-belit, berusaha mengingkari perbuatannya.

2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

3. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi *** dan keluarganya yang harus menanggung malu dalam kehidupan masyarakat.

4. Terdakwa tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyantuni anak hasil hubungan dengan Saksi ***.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda agar terdakwa dibebaskan, oleh karena itu maka terdakwa harus dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .- -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto hasil USG Saksi *** ** dari dr. Sigit Nurfiyanto, SPOG yang menunjukkan hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi *** **. Perlu ditentukan-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan RSUD Dr. Doris Sylvanus Nomor : 5018/SEK-TU/RSUD tanggal 8 Juni 2009 a.n. Saksi *** ** yang menunjukkan hasil pemeriksaan kandungan.- -----

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/51/VI/2002 tanggal 04 Juni 2002 a.n. Terdakwa dan Saksi ##### yang menunjukkan bukti adanya persetujuan kawin dari kesatuan.- -----

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 128/477.2/ PK/ 2002 tanggal 13 Juni 2002 sebagai bukti perkawinan yang sah antara Terdakwa dan Saksi #####.- -----

- 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang ditunjukkan oleh Saksi *** ** dimana persetubuhan itu dilakukan antara Terdakwa dan Saksi *** **.- -----

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut diatas tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis berpendapat barang-barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya dan perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP. -----

2. Pasal 180 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. -----

3. Pasal 190 (1) dan (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

4. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



1. Menyatakan : Terdakwa nama :
GISTIUS. Praka Nrp 3198059700378. terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

-----"Barang siapa Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. -----

Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.- - - -

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat

- 1 (satu) lembar foto hasil USG Saksi
*** ** dari dr. Sigit Nurfianto, SPOG.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan RSUD
Dr. Doris Sylvanus Nomor : 5018/SEK- TU/RSUD
tanggal 8 Juni 2009 a.n. Saksi ***

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin
Nomor : SIK/51/VI/2002 tanggal 04 Juni 2002
a.n Terdakwa dan Saksi #####- - - - -

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan
Nomor : 128/ 477.2/PK/2002 tanggal 13 Juni
2002.- -----

- 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP). ----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. - - - - -

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Moch. Suyanto, S.H Nrp. 544973 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Sus Mirtusin, S.H Nrp. 520881 dan Kapten Chk Arwin Makal, SH Nrp. 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk U. Sukma Arfats, SH., Panitera Kapten Chk Dearby Tatulus Peginusa, S.H. Nrp. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Suyanto, S.H
Mayor Chk Nrp 544973

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arwin Makal, SH
Mirtusin, S.H
Mayor Sus Nrp 520881
Kapten Chk Nrp. 11980011310570

Panitera

Boko Herusutanto, S.H.
Kapten Chk Nrp 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)